



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448, 4230963, 4233347
Faksimile: (022) 430485 Laman : www.jabarprov.go.id Pos-el : info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115



Nomor : 420.4/2943/Sekda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan
UTBK IPB

Bandung, 1 Juli 2020
Kepada:
Yth. Rektor Institut Pertanian Bogor

di
Tempat

Berkenaan Surat Saudara tentang Rekomendasi Pelaksanaan UTBK Tahun 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa akan dilaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2020 pada tanggal 5 Juli s.d. 8 Juli 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 14.487 orang bertempat di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kampus IPB Cilibende;
 - b. Kampus IPB Gunung Gede
 - c. Pusat Komputer dan Perpustakaan IPB;
 - d. Kampus IPB FMIPA Darmaga;
 - e. Kampus IPB FATETA Darmaga;
 - f. Kampus IPB FEM Darmaga;
 - g. Kampus IPB FAPET Darmaga
 - h. Kampus IPB FAHUTAN Darmaga
 - i. SMAN 1 Bogor;
 - j. SMAN 2 Bogor;
 - k. SMAN 3 Bogor;
 - l. SMAN 5 Bogor;
 - m. SMAN 10 Bogor
 - n. SMAN 1 Rancabungur
 - o. SMKN 2 Bogor;
 - p. SMKN 3 Bogor;
 - q. SMKN 1 Cibinong;
 - r. SMKN 1 Ciomas;
 - s. SMKS PGRI 1 Bogor;
 - t. SMKS PGRI 3 Bogor;
 - u. SMKS Bina Mandiri Bogor;
 - v. MAN 2 Bogor;
 - w. SMAS YPHB;
 - x. SMK Informatika Pesat;
2. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan;


Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Pertanian Bogor untuk melaksanakan UTBK dengan ketentuan yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Peserta diluar lokasi PTN melaksanakan UTBK di lokasi domisili masing-masing sesuai dengan siaran pers LTMPPT pada tanggal 24 Juni 2020;
- b. LTMPPT dan PTN bertanggungjawab atas pelaksanaan ujian berdasarkan domisili sebagaimana tersebut diatas;
- c. Pembatasan interaksi dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. Larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid19 untuk mengikuti UTBK;
 - e. Penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid19 di lokasi pelaksanaan UTBK;
 - f. Menyiapkan ruangan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi peserta yang terindikasi ILI ((*influenza-like illness*);
 - g. Menyediakan pelayanan kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dan *ambulance*;
 - h. Melakukan pemeriksaan menggunakan *thermo gun*, mewajibkan penggunaan masker dan menyediakan masker untuk peserta yang tidak membawa masker;
 - i. Menyiapkan lahan parkir dan *drop off* yang memadai serta ruang untuk pengantar peserta;
 - j. Membuat alur pergerakan peserta untuk menghindari pertemuan antar sesi atau kerumunan orang;
 - k. Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan pelaksanaan UTBK, khususnya dari pedagang dan masyarakat umum;
 - l. Memastikan dan menjaga keselamatan petugas lapangan dan peserta UTBK selama kegiatan;
 - m. Menyediakan ruang tunggu atau ruang transit bagi peserta sebelum ujian dimulai;
 - n. Menyediakan ruang ujian dengan kapasitas maksimal 50%, sudah dibersihkan dengan cairan disinfektan dan/atau jarak antar peserta minimal 1,5 meter;
 - o. Menyediakan Satgas Covid untuk kegiatan UTBK;
 - p. Menyediakan data peserta dan petugas untuk kepentingan pelacakan jika diperlukan;
 - q. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Mawas Diri (AMARI) Covid19;
 - r. Mengeluarkan larangan aktifitas lain yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan UTBK;
 - s. Mempersiapkan Tim Humas untuk menyampaikan informasi yang diperlukan peserta dan masyarakat terkait pelaksanaan UTBK.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, termasuk melibatkan petugas keamanan terutama di lokasi dan sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan UTBK serta Protokol teknis kesehatan untuk kegiatan UTBK;
 4. Gugus Tugas Penanganan Percepatan Penanganan Covid Provinsi bekerja sama dengan Gugus Tugas Penanganan Percepatan Penanganan Covid Kabupaten Bogor dan Kota Bogor akan melakukan pemantauan dan random sampling untuk *rapid test/swab test* bagi peserta dan petugas;
 5. Membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab selama pelaksanaan kegiatan dan dampak dari pelaksanaan UTBK.

Demikian rekomendasi ini kami berikan dengan ketentuan apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka rekomendasi akan dicabut.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Selaku
KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID19) DI
JAWA BARAT



Setiawan Wangsaatmaja
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl, S.E, M.Eng
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor;
4. Yth. Wali Kota Bogor;
5. Yth. Ketua Harian Gugus Tugas Kabupaten Bogor;
6. Yth. Ketua Harian Gugus Tugas Kota Bogor.